



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 319 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Dioperasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Januari 2021 Nomor: 030/3119/438.6.2/2021
Perihal : Permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan KPA Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Dioperasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Gedung yang dioperasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dengan data-data sebagai berikut:
- a. Letak

Alamat	: Jalan Pahlawan I Nomor 9 Sidoarjo
Kelurahan	: Sidokumpul
Kecamatan	: Sidoarjo
Kabupaten	: Sidoarjo

- b. Luas : 126 M²
- c. Batas-batas
 - Utara : Kantor KNPI Kabupaten Sidoarjo
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Jalan

KETIGA : Jangka waktu penggunaan/ pengoperasian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah selama 5 (lima) tahun.

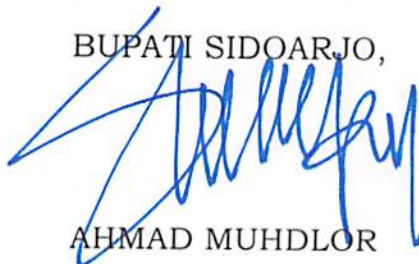
KEEMPAT : Selama masa penggunaan, para pihak berkewajiban sebagai berikut:

- a. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo selaku pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah berkewajiban untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan, serta kewajiban lainnya yang dituangkan dalam perjanjian;
- b. Pengguna Barang berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua, serta kewajiban lainnya yang dituangkan dalam perjanjian.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR